

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengungkapan tindak pidana *Credit Card Fraud* dalam tahap penyidikan di Polres Malang, Jawa Timur sudah sesuai dengan asas praduga tak bersalah, yaitu :

- a. Penyidik mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan, yaitu menjunjung tinggi hak-hak tersangka sesuai dengan aturan yang berlaku sampai ada keputusan yang tetap dari pengadilan.
- b. Penyidik selalu memberikan perlakuan yang menyenangkan tidak ada penyiksaan dan juga tidak merendahkan martabat tersangka terkait pengungkapan tindak pidana *Credit Card Fraud*

Dalam pengungkapan tindak pidana *credit card fraud* di Polres Malang, Jawa Timur yaitu adanya laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana *credit card fraud* penyelidik langsung melakukan usaha awal dengan penyelidikan untuk memperoleh barang bukti yaitu bukti transaksi pembelian barang secara online yang dilakukan oleh tersangka, dan barang-barang yang dibeli oleh tersangka antara lain yaitu laptop, Iphone X, jam tangan, sepatu, alat kesehatan dan barang lainnya yang dibeli dari Amerika Serikat dengan total Rp 500 juta dan penyelidik menganalisis hasil kejahatan kartu

kredit merupakan hacker yang melakukan spamming dan carding penyidik memanggil ahli *cyber crime*.

2. Dalam penegakan hukum dalam pengungkapan tindak pidana *credit card fraud* penyidik Polres Malang hanya mengalami hambatan dalam faktor keterbatasan sarana dan prasarana yaitu di mana Polres Malang keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana *credit card fraud*, sehingga sulit melacak pelakunya. Pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain.

B. Saran

Perlunya peran aktif penyidik dalam hal ini memberikan upaya penanggulangannya dengan cara melakukan pencegahan melalui penyuluhan ke masyarakat dan berkoordinasi dengan Unit Satbimas (Satuan Bimbingan Masyarakat) yang bertugas melakukan pembinaan kepada masyarakat. Diharapkan kerjasama penyidik dengan operator selular ataupun *internet service provider* lebih ditingkatkan untuk memberikan data-data dari pelaku kejadian tindak pidana *credit card fraud* dan tidak membatasi penyidik dalam membuka identitas pelaku.